



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK
ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penata usahaan APBK Aceh Singkil berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Perintah Bupati Nomor: Peg. 875.1/021/2020 tentang tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang berwenang menandatangani Cek dan/atau Bilyet Giro atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang Nama, NIP, Pangkat, Jabatan, Tanda Tangan dan Paraf yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilakukan untuk:

- a. pemindahbukuan antar rekening kas umum daerah kabupaten aceh singkil;

- b. pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah kabupaten aceh singkil ke deposito pemerintah kabupaten aceh singkil; dan
- c. pengeluaran belanja kebutuhan tanggap darurat bencana.

KETIGA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek atau Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 158 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Cek/Bilyet Giro Atas Pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 Januari 2020

5 Januari terakhir 1441 H







2 BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

DULMUSRID

SALINAN dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Para Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Para Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Pimpinan Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
9. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Unit Singkil di Singkil;
10. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Singkil di Rimo;
11. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Capem Singkil di Rimo;
12. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
13. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 46 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT YANG BERWENANG
 MENANDATANGANI CEK ATAU BILYET GIRO ATAS
 PENGELUARAN REKENING KAS UMUM DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	NAMA/NIP	JABATAN	DIBERI KEWENANGAN MENANDATANGANI	SPECIMENT		
				TANDA TANGAN	PARAF	KET
1	DULMUSRID	Bupati Aceh Singkil.	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 2 atau Pejabat Nomor 3.			
2	HENDRA SUNARNO, SE, Ak, M.Si NIP. 19790802 200504 1 002	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/PPKD selaku BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 3.			
3	FAHRUDDIN, SE NIP. 19791110 200604 1 007	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil/Kuasa BUD	Cek dan/atau Bilyet Giro senilai tidak terbatas bersama-sama dengan Pejabat Nomor 1 atau Pejabat Nomor 2.			

BUPATI ACEH SINGKIL

 DULMUSRID